



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN PENGANGKATAN ANAK DI BAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA

Yohana Putri Magdalena Lumbantobing*, Eko Yudhistira**

*Faculty of Law, Universitas Sumatera Utara, E-mail: artha.panggabean03@gmail.com

**Faculty of Law, Universitas Sumatera Utara, E-mail: eko.yudhistira@usu.ac.id

DOI : 10.28946/sjpl.v2i1.3967

Abstrak

Perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Blt pihak Penggugat datang dari Batam ke kota Blitar untuk menemui pihak Tergugat (suami dan istri) yang dikenal melalui media Facebook dan menindak lanjuti kesepakatan yang di lakukan. Selanjutnya Penggugat merasa menyesal dan hendak meminta agar anaknya dikembalikan kepada Penggugat. Adapun Tujuan dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui konsekuensi yuridis pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan undang-undang, batasan hak dan tanggung jawab orang tua tunggal terhadap anak yang telah diadopsi dengan perjanjian di bawah tangan, pertimbangan Hukum yang digunakan Majelis Hakim mengenai keabsahan Perjanjian Pengangkatan Anak di bawah tangan dan Pemberian hak asuh anak kepada orangtua angkat berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.G /2020/PN Blt. Konsekuensi pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan undang-undang adalah antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, antara pihak orangtua angkat dengan anak angkatnya tidak dapat digugat. Batasan hak dan tanggung jawab orang tua tunggal terhadap anak yang telah diadopsi dengan perjanjian di bawah tangan adalah segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orang tua kandungnya atau saudara sedarahnya. Pertimbangan majelis sudah tepat. Karena meskipun perjanjian di lakukan secara di bawah tangan, tetapi para pihak yang terlibat tetap memenuhi unsur-unsur dari perjanjian yang sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku, tetapi orang tua angkat tetap harus memenuhi prosedur pengesahan pengangkatan anak melalui penetapan dari pengadilan.

Kata kunci: Anak Angkat; Hak Asuh; Perjanjian

Abstract

In Civil Case No. 1/Pdt.G/2020/PN Blt, the Plaintiff came from Batam to Blitar city to meet the Defendants (husband and wife) who were known through Facebook and to follow up on the agreement. Furthermore, the Plaintiff felt regret and wanted to request that her child be returned to the Plaintiff. The objectives of this research are: to find out the juridical consequences of child adoption that is not in accordance with the law, the limits of the rights and responsibilities of single parents towards children who have been adopted with an agreement under the hand, and to find out the legal considerations used by the Panel of Judges regarding the

validity of the Child Adoption Agreement under the hand and Granting child custody to adoptive parents based on Decision Number 1/Pdt.G/2020/PN Blt. The consequences of adopting a child that is not in accordance with the law are the rights and obligations of each party, between the adoptive parents and their adopted child cannot be sued. The limitation of the rights and responsibilities of biological parents towards children who have been adopted with an underhand agreement is that all rights and obligations of biological parents are transferred to adoptive parents. Except for adopted female children who are Muslims, if she is going to get married then the only person who can be her marriage guardian is her biological parents or blood relatives. The panel's consideration was correct. Because even though the agreement was made underhand, the parties involved still fulfilled the elements of the agreement as stipulated in the applicable law, but the adoptive parents still had to fulfill the procedure of legalizing the adoption of children through a court decision. The panel's consideration was correct. Because even though the agreement was made underhand, the parties involved still fulfilled the elements of the agreement as stipulated in the applicable law, but the adoptive parents still had to fulfill the procedure of legalizing the adoption of children through a court decision.

Keywords: *Adopted Child, Custody Rights, Agreement*

PENDAHULUAN

Pada proses perjanjian pengangkatan anak, terkadang timbul perselisihan dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan yaitu pembuktian dari keabsahan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang melakukan pengangkatan anak tersebut. Proses pengangkatan anak berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak, dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.

Perselisihan yang timbul dalam Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G/2020/PN BLT, Para pihak membuat Perjanjian tertulis Pengangkatan anak yang dibuat secara di bawah tangan, Adapun klausul dari surat perjanjian tersebut adalah pertama, Anak tersebut akan dibesarkan dan di bimbing dengan baik dan sebagai orangtua pengganti yang bertanggung jawab atas kehidupan bagi penggugat selamanya. Kedua, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi atau orangtua kandung dari anak tersebut tidak akan melakukan penuntutan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan bayi penggugat selamanya. Yang dimana Pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sudah mengingkari isi dari perjanjian poin kedua dengan meminta kembali anak tersebut dari pihak Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi atau orangtua angkat dari anak tersebut. Oleh karena itu perlu pembuktian dari keabsahan perjanjian Pengangkatan Anak yang telah dibuat oleh para pihak. Tetapi selama dalam asuhan pihak Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi anak tersebut diasuh dengan baik.

Tetapi, pihak Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi atau orangtua angkat belum melakukan pendaftaran terhadap anak tersebut untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan. Atas dasar itulah para

pihak yang terlibat melakukan gugatan ke pengadilan guna menyelesaikan perkara perjanjian pengangkatan anak yang dibuat secara di bawah tangan. Atas gugatan yang diajukan, majelis memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ibu Biologis oleh anak Perempuan yang belum sempat diberi nama dan saat ini diasuh oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi dan diberi nama Tiara Alesha Nurmaulina jenis kelamin Perempuan, lahir di Blitar pada tanggal 17 Juli 2019;
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi /Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi /Tergugat II Konvensi sebagian;
2. Menyatakan sah Surat Perjanjian (Adopsi Anak) tertanggal 18 Juli 2019;
3. Menyatakan Penggugat I Rekonvensi /Tergugat I konvensi dan Penggugat II Rekonvensi /Tergugat II Konvensi berhak untuk merawat dan mengasuh anak yang bernama Tiara Alesha Nurmaulina, lahir di Blitar pada tanggal 17 Juli 2019;
4. Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II /Tergugat II Konvensi selain dan selebihnya.

Pengabulan gugatan dari pihak Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana keabsahan perjanjian pengangkatan anak yang dibuat secara di bawah tangan. Karena dalam hal ini perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak didasarkan pada perjanjian di bawah tangan tersebut. Dalam perkara ini majelis hakim mempertimbangkan mengenai perjanjian di bawah tangan tersebut sebagai perjanjian yang sah dan mengikat bagi kedua belah pihak.

Apabila berpatokan pada putusan diatas, maka dapat dilihat bahwa perjanjian di bawah tangan menghasilkan akta yang tidak otentik, meskipun bukan merupakan akta yang otentik, tetapi perjanjian tertulis yang dibuat secara di bawah tangan memiliki kekuatan yang sama seperti akta otentik di pengadilan jika para pihak mengakui dan tidak mengingkari atas tanda tangan yang mereka buat pada akta perjanjian tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka dirasa perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan perkara Keabsahan perjanjian pengangkatan anak yang dilakukan secara di bawah tangan.

Penelitian ini kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan dengan judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Pengangkatan Anak Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Blt).”

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat dalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka dalam penulisan artikel ini menggunakan jenis penelitian normatif, yang memuat pengumpulan bahan hukum dalam penulisan melalui penelitian Pustaka yang ada.¹ Membahas juga boleh tidaknya peristiwa terjadi menurut peraturan hukum yang berlaku. Penelitian yang digunakan dalam artikel ini bersifat deskriptif, yang memberikan gambaran bahan hukum daripada kitab undang-undang Hukum Perdata, dan Peraturan Perundang-undangan tentang pengangkatan anak menurut perspektif hukum Perdata Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*The Statue Approach*) yang menjelaskan makna teks Perundang-undangan melalui beberapa cara, dan penafsiran berdasarkan sistem hukum, dan pendekatan kasus (*Case Approach*) yang dilakukan dengan mempelajari kasus hukum, baik yang sedang terjadi, maupun yang tertuang dalam putusan pengadilan sebagai pendukung argumen hukum dalam analisis perspektif. Dalam penelitian ini digunakan sumber data sekunder yang merujuk pada studi Pustaka (*library research*) memuat peraturan perundang-undangan, buku hukum, dan jurnal hukum. Kemudian analisa data yang digunakan adalah data analisa kualitatif yang melibatkan penilaian dan pemahaman terhadap aspek hukum.

ANALISIS DAN DISKUSI

Pengangkatan Anak dan Konsekuensi Yuridis Pengangkatan Anak Yang tidak sesuai dengan undang-undang

Dalam proses pengangkatan anak, terdapat berbagai alasan dan tujuan yang bervariasi tergantung pada motivasi orangtua yang akan mengangkat anak. Secara umum, pengangkatan anak bertujuan untuk melanjutkan garis keturunan Ketika tidak mungkin memiliki anak biologis dalam suatu pernikahan, atau untuk kesejahteraan dan kebaikan anak tersebut. Pengangkatan anak tidak bisa dilakukan sembarangan, hal ini harus mempertimbangkan alasan dan tujuan yang diatur dalam pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Kesejahteraan

¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

Anak Tahun 1979, yang tegas menyatakan bahwa pengangkatan anak dilakukan demi kesejahteraan.²

Anak angkat memiliki posisi penting yang harus dilindungi, dengan tujuan memberikan kejelasan dan perlindungan hukum bagi anak yang diangkat. Pengangkatan anak harus diperkuat dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, sebagai Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, serta memperbaiki kehidupan dan masa depan anak angkat tersebut. Ini tidak mengurangi hak orangtua angkat untuk menginginkan anak karena alasan tidak punya anak biologis sendiri, namun dalam konteks pengangkatan anak, kepentingan anak angkat harus menjadi pertimbangan utama.

Seperti yang dijelaskan dalam konsep pengangkatan anak, penting untuk di catat bahwa pengangkatan anak adalah Tindakan hukum. Tindakan hukum adalah perbuatan yang menghasilkan hak dan kewajiban tertentu. Dampak hukum yang timbul dari pengangkatan anak perpindahan dari lingkungan asal ke lingkungan keluarga yang baru. Di dalam peraturan hukum nasional, tidak terdapat ketentuan yang luas mengenai konsekuensi hukum dari pengangkatan anak, demikian pula dengan Surat Edaran yang sebelumnya dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.³

Syarat pengangkatan anak terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak pasal 12 dan 13 yaitu :

1. Syarat anak yang akan diangkat, meliputi ;
 - a. Belum berusia 18 tahun;
 - b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
 - c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga pengasuhan anak;
 - d. Memerlukan perlindungan khusus.
2. Syarat calon orang tua angkat :
 - a. Sehat jasmani dan Rohani;
 - b. Berumur paking rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun;
 - c. Beragama sam dengan agama calon orang tua angkat;
 - d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
 - e. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun;
 - f. Tidak merupakan pasangan sejenis;

² Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 20

³ Mustofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta Kencana Preda Media Grup, 2008, hlm. 68

- g. Tidak atau belum mempunyai anak, atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan social dari pekerja social
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan, dan memperoleh izin Menteri atau kepala instansi sosial.⁴

Regulasi tentang pelaksanaan pengangkatan anak telah diatur secara tegas oleh peraturan yang berlaku. Namun, masih terdapat kasus dimana orang tua angkat dan panti asuhan melakukan pengangkatan anak tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam peratutran terkait. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dan dapat merugikan masa depan anak yang diadopsi.⁵

Definisi anak didasarkan pada kriteria usia menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam, menurut perundang-undangan, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah, meskipun adat juga menyatakan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun. Pentingnya factor yang menentukan kapan seseorang dianggap dewasa adalah ketika mereka sudah mandiri secara finansial, bertanggung jawab atas diri sendiri, dan mampu menjalani kehidupan secara mandiri meskipun belum menikah. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Soepomo, yang menilai kematangan seseorang dari kemampuannya berdiri sendiri. Nicholas McBala dalam bukunya tentang Sistem Peradilan Anak menggambarkan anak sebagai periode antara kelahiran hingga awal kedewasaan.

Akibat-akibat hukum yang dapat timbul akibat pengangkatan anak tanpa melalui proses yang benar di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kesalahpahaman mengenai status mahram: Anak angkat mungkin dianggap sebagai mahram dalam konteks tertentu, seperti tidak boleh menikah dengan anggota keluarga tertentu atau melihat aurat orang lain. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan tentang batasan-batasan yang sebenarnya berlaku dalam hubungan mahram menurut syariat.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

⁵ Nuri Apriliani, "Pelaksanaan Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Panti Asuhan Puteri Aisyiah Muhammadiyah Kota Pekanbaru" *Jurnal Hukum Volume III* Nomor 2, Oktober 2016, hlm. 8-11

2. Gangguan pada hubungan keluarga dan hak-haknya: Hubungan hukum antara anak angkat dan orangtua biologis menjadi terputus, dan hubungan hukum yang baru terbentuk dengan orangtua angkat. Misalnya, untuk anak angkat perempuan yang beragama Islam, wali nikahnya tetap harus orangtua kandung atau saudara sedarahnya, bukan orangtua angkat.
3. Permusuhan dalam keluarga terkait warisan: Anak angkat yang tidak seharusnya mendapatkan hak warisan bisa menimbulkan konflik dalam keluarga. Anak angkat mungkin saja mengklaim hak warisan yang seharusnya diperoleh oleh ahli waris sah lainnya, menyebabkan ketidakseimbangan dalam pembagian warisan.
4. Tidak adanya bukti hukum yang sah: Tanpa penetapan dari pengadilan, tidak ada dokumentasi resmi yang mengakui pengangkatan anak secara sah. Hal ini menyebabkan ketidakpastian mengenai hak dan kewajiban antara orangtua angkat dan anak angkat, dan dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk menuntut hak-hak tersebut di hadapan hukum.

Akibat-akibat hukum ini sering terjadi karena kurangnya pengetahuan calon orangtua angkat mengenai prosedur hukum pengangkatan anak dan adanya motivasi yang salah dalam proses pengangkatan tersebut.

Batasan Hak dan Tanggung Jawab Orangtua Tunggal Terhadap anak yang telah diadopsi dengan perjanjian di bawah tangan

Pasal 5 Staatsblad 1917 Nomor 129 menguraikan konsepsi mengenai orang tua tunggal, yaitu laki-laki yang telah menikah atau pernah menikah tanpa keturunan laki-laki yang sah, serta perempuan janda yang tidak menikah lagi dan tidak memiliki keturunan laki-laki dari perkawinannya. Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya diperbolehkan untuk adopsi domestik, di mana baik anak yang diadopsi maupun orang tua yang mengadopsi adalah Warga Negara Indonesia. Untuk melakukan pengangkatan anak, orang tua tunggal harus mendapatkan izin khusus dari Menteri Sosial, sesuai dengan Kepmen Sos No. 41/HUK/KEP/VII/1984 dan PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak. PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengatur bahwa pengangkatan anak oleh orang tua tunggal harus dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dengan izin Menteri Sosial yang dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di tingkat provinsi. Syarat-syarat pengangkatan mencakup bahwa calon orang tua dan anak angkat sebaiknya seagama dan berasal dari lingkungan hukum adat yang sama. Janda atau duda yang mengangkat anak harus memiliki pengalaman menikah setidaknya lima tahun dan tidak

mempunyai anak dari perkawinan tersebut. Selain itu, persetujuan dari keluarga anak angkat diperlukan untuk anak sah dan anak luar kawin yang diakui sah.

Prosedur pengangkatan melibatkan tata cara adat, pengajuan permohonan ke pengadilan, dan batasan jumlah pengangkatan. Hukum adat menambahkan prinsip legalitas (terang) dan pelaksanaan segera (tunai) dalam pengangkatan, dengan kemungkinan adanya imbalan kepada orang tua kandung dalam bentuk benda-benda yang dianggap keramat. Penetapan pengadilan untuk pengangkatan anak berdasarkan adat tidak diwajibkan tetapi dapat dimohonkan, dan pengangkatan anak diatur dengan akta otentik yang dapat diperkuat oleh penetapan pengadilan jika diperlukan. Menurut Victor M. Situmorang dan Cormentina Sitanggang, akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa bantuan pejabat pembuat akta, yang berfungsi sebagai alat bukti di antara para pihak yang terlibat. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan terbatas pada hubungan antara pihak-pihak tersebut⁶. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa akta di bawah tangan dikategorikan sebagai akta tidak otentik karena tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat berwenang, melainkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan tujuan sebagai alat bukti. Akta ini dapat dianggap sebagai bukti tertulis tetapi harus didukung dengan bukti tambahan di pengadilan. Lilian⁷Tedjosaputro menambahkan bahwa akta di bawah tangan,⁸ khususnya yang berisi perjanjian pembayaran atau penyerahan benda, harus ditulis sepenuhnya oleh penandatangan atau mencantumkan pernyataan persetujuan untuk jumlah yang tertera. Tanpa pemenuhan ketentuan ini, akta tersebut hanya berfungsi sebagai permulaan bukti dan memerlukan dukungan alat bukti lain.

Menurut Pasal 1902 KUH Perdata, akta di bawah tangan dianggap sebagai permulaan bukti tertulis yang memerlukan pengakuan tanda tangan untuk keabsahan isinya. Kebenaran akta bergantung pada pengakuan tanda tangan oleh para pihak yang terlibat⁹. Dalam kasus sangkalan terhadap tanda tangan, pihak yang mengajukan akta harus membuktikan keaslian tanda tangan tersebut. Pasal 1869 KUH Perdata menyatakan bahwa akta otentik dapat menjadi

⁶ Richard Cisanto Palit, "Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan", *Jurnal Lex Privatum* Volume 3 Nomor 2, April-Juni 2016, hlm. 137

⁷ Febri Rahmadhani, "Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Waarmerking Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia" *Jurnal Retical Review* Volume II Nomor 2, Juli 2020, hlm. 97

⁸ Lilian Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Bigraf Publishing, 1995, hlm. 31

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2006, hlm. 21

akta di bawah tangan jika dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang, yang mengakibatkan cacat dalam akta tersebut.¹⁰

Akta otentik memiliki tiga jenis kekuatan pembuktian¹¹: lahiriah, formal, dan material. Kekuatan pembuktian lahiriah berarti akta tersebut membuktikan keabsahannya sendiri, sementara akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian lahiriah dan hanya sah jika diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kekuatan pembuktian formal memastikan kebenaran tanggal, tanda tangan, identitas para pihak, dan tempat pembuatan akta. Akta otentik terjamin dalam hal ini, sedangkan akta di bawah tangan tidak selalu demikian. Kekuatan pembuktian material akta otentik menjamin bahwa tindakan para pihak sesuai dengan isi akta. Pasal 1870, 1871, dan 1875 KUH Perdata menyatakan bahwa akta notaris sebagai akta otentik memberikan pembuktian yang sempurna, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Sebagai kesimpulan, akta notaris atau otentik memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap dan mengikat, sementara akta di bawah tangan, meskipun dapat berfungsi sebagai alat bukti, tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan harus dinilai berdasarkan sahnya perjanjian.

Pertimbangan Hukum yang digunakan Majelis Hakim mengenai keabsahan Perjanjian Pengangkatan Anak di bawah tangan dan Pemberian hak asuh anak kepada orangtua angkat berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.G /2020/PN Blt

Berdasarkan uraian tersebut pertimbangan hukum yang diberikan oleh majelis hakim menyatakan bahwa akta perjanjian (Adopsi Anak) yang dibuat oleh para pihak tersebut sah karena dengan adanya niat dari ibu kandung bayi tersebut datang ke Blitar dan menindaklanjuti kesepakatan yang sudah di bahas melalui media facebook dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, sehingga akta Perjanjian (Adopsi Anak) tersebut meskipun dilakukan secara di bawah tangan tetapi pertimbangan majelis hakim menyatakan itu sah karena telah memenuhi syarat-syarat dari perjanjian pada pasal 1320 KUH Perdata dan akta tersebut sudah ditandatangani oleh para pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan tidak dipungkiri oleh para pihak.

¹⁰ Siti Arini Umbas, “Kedudukan Akta di Bawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Notaris Dalam Pembuktian di Pengadilan”, *Jurnal Lex Crimen* Volume 6 Nomor 1, Januari- Februari 2017, hlm. 82

¹¹ Dedy Pramono, “Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia”, *Jurnal Lex Jurnalica* Volume 12 Nomor 3, Desember 2015, hlm. 254

Maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”, kemudian dihubungkan dengan Pasal 1339 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa Surat Perjanjian (Adopsi Anak) yang dibuat oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi tanggal 18 Juli 2019 adalah sah menurut hukum.

Majelis hakim menolak permohonan untuk memberikan anak kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena isi surat perjanjian menunjukkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (ibu kandung) telah menyerahkan anak tersebut secara ikhlas dan tanpa paksaan, mengingat ia tidak siap secara finansial maupun mental dan sedang menghadapi masalah dengan suami sirihnya yang berkewarganegaraan Singapura. Meskipun majelis hakim memutuskan agar anak tetap diasuh oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, kedua tergugat ini belum mengikuti prosedur pengangkatan anak yang diatur oleh Undang-Undang. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, salah satu syarat adalah calon orang tua angkat harus mengasuh anak selama minimal 6 bulan. Dengan gugatan yang didaftarkan pada 2 Januari 2020, anak tersebut sudah berada dalam asuhan Tergugat I dan Tergugat II selama 6 bulan. Meskipun surat perjanjian adopsi dianggap sah, Tergugat I dan Tergugat II tetap harus mengikuti prosedur pengangkatan yang sah dan memperoleh penetapan pengadilan sesuai undang-undang. Proses ini penting untuk memastikan pencatatan identitas anak secara resmi dan memfasilitasi administratif seperti pembuatan akta kelahiran dan pendaftaran sekolah. Tanpa penetapan pengadilan, pencatatan administratif dan hak-hak privat anak tidak dapat diproses.

KESIMPULAN

Proses pengangkatan anak diatur oleh Undang-Undang Kesejahteraan Anak untuk kesejahteraan anak. Anak angkat harus dilindungi hukum dan prosesnya harus melalui pengadilan, kecuali berdasarkan adat. Melibatkan syarat usia anak, orang tua angkat, dan motif pengangkatan seperti belas kasih. Tahapan termasuk surat permohonan, izin, penelitian, sidang

tim pertimbangan, keputusan pengadilan untuk perlindungan hukum. Hak dan tanggung jawab orang tua tunggal terhadap anak yang diadopsi secara sah adalah tumpuan kepada orang tua angkat. Anak perempuan Islam dapat memiliki wali nikah dari orang tua kandungnya. Pengangkatan memutuskan hubungan perdata berdasarkan keturunan, sehingga anak diadopsi memiliki hak waris seperti anak kandung.

Pertimbangan Majelis Hakim telah tepat dalam perkara ini karena para pihak telah memenuhi syarat-syarat perjanjian pengangkatan anak sesuai undang-undang yang berlaku. Akta di bawah tangan yang dibuat para pihak memiliki kekuatan hukum karena diakui dalam putusan hakim. Proses pengangkatan anak melalui perjanjian di bawah tangan harus sesuai prosedur Pengangkatan Anak dan disahkan oleh pengadilan. Pencatatan administrasi dilakukan setelah putusan pengadilan, dan akta notaris dapat digunakan jika ada pihak yang meragukan perjanjian. Hal ini menjadi pertimbangan penting bagi majelis hakim.

REKOMENDASI

Dalam pengangkatan anak hendaknya pihak-pihak yang akan melakukan pengangkatan anak harus memperhatikan prosedur Pengangkatan anak yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dengan dilakukannya prosedur pengangkatan anak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku maka tidak akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi bagi pihak-pihak yang melakukan pengangkatan anak. Maka dari itu para orang tua perlu diberikan pemahaman mengenai perlindungan anak dan Komnas perlindungan anak juga perlu mensosialisasikan undang-undang perlindungan anak tersebut kepada Masyarakat.

Bagi pihak yang memberikan anaknya untuk diangkat oleh orang lain hendaknya mengetahui batasan-batasan haknya sebagai orangtua kandung beralih kepada orangtua angkat. Dan bagi orangtua yang melakukan pengangkatan anak hendaknya memahami aturan Undang-undang dan memelihara anak tersebut dengan sebaik-baiknya, tidak menelantarkan anak yang di angkat, penuh kasih sayang layaknya anak sendiri, diberikan pendidikan agar menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Walaupun dalam pengangkatan anak penetapan pengadilan adalah hal yang harus dilakukan, tetapi pihak yang melakukan pengangkatan anak juga sebaiknya melakukan pengangkatan anak yang dibuat dengan akta yang otentik yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris. Apabila terjadi sengketa dalam pengangkatan anak di kemudian hari pembuktiannya mempunyai kekuatan yang sah menurut hukum. Pemerintah membuat peraturan baru seperti Peraturan Pelaksanaan khusus untuk Tindakan *Tracing* atau menjiplak. Karena dengan adanya peraturan baru tersebut, jika

ada perbuatan yang diduga merupakan tindakan *tracing* dapat lebih mudah untuk diidentifikasi apakah perbuatan tersebut benar-benar menjiplak ataupun hanya mirip saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, Nuri. "Pelaksanaan Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Panti Asuhan Puteri Aisyiah Muhammadiyah Kota Pekanbaru." *Jurnal Hukum* 3, no. 2 (Oktober 2016).
- Djatikumoro, Lulik. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Mustofa. *Pengangkatan Anak: Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Palit, Richard Cisanto. "Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan." *Jurnal Lex Privatum* 3, no. 2 (April–Juni 2016).
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Pramono, Dedy. "Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia." *Jurnal Lex Jurnalica* 12, no. 3 (Desember 2015).
- Rahmadhani, Febri. "Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Waarmerking Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Retical Review* 2, no. 2 (Juli 2020).
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Tedjosaputro, Lilian. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1995.
- Umbas, Siti Arini. "Kedudukan Akta di Bawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Notaris Dalam Pembuktian di Pengadilan." *Jurnal Lex Crimen* 6, no. 1 (Januari–Februari 2017).